

SKRIPSI
IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ,
SHODAQAH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK
PEMBERDAYAAN UKM
(Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)

Disusun Oleh :

DYAH AYU SETYO ASTUTI

NPM : 141260910



Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

**IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ,
SHODAQAH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK
PEMBERDAYAAN UKM
(Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri)**

**Diajukan Untuk memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)**

Oleh :

DYAH AYU SETYO ASTUTI

NPM : 141260910

Pembimbing I : LIBERTY, S.E., MA

Pembimbing II : RINA EL MAZA, S.H.I., M.S.I.

Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Fakultas: Ekonomi Dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1440 H/ 2019 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SODAQOH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kota Gajah)**

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM : 141260910
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk dimunaqosyahkan

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka Skripsi saudara:

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM : 141260910
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syari'ah
Judul : **IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SODAQOH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kota Gajah)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Metro, Juli 2019
Pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanKi.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111

M E T R O Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No: 1344/In.28.3/D/P.009/07/2019

Skripsi dengan judul: IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHODAQOH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM (Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kota Gajah), disusun oleh: Dyah Ayu Setyo Astuti, NPM: 141260910, Jurusan: S1-Perbankan Syariah telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/ tanggal: Jum'at, 12 Juli 2019.


TIM MUNAQOSYAH:

Ketua/Moderator : Liberty, SE, MA


Penguji I : Suci Hayati, S.Ag, MSI

Penguji II : M. Hanafi Zuardi, S.H.I., M.S.I.

Sekretaris : Liana Dwi Susanti, M.E.Sy



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP 19720923 200003 2 002

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQAHAH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

Oleh:

DYAH AYU SETYO ASTUTI

141260910

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shodaqah lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKM pada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah. Pengertian pembiayaan *Qardhul Hasan* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Jenis penelitian yang dilakukan peneliti adalah yaitu penelitian lapangan atau *field research*, dimana penelitian lapangan adalah suatu penelitian yang dilakukan di lokasi penelitian dengan bersifat pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data peneliti yang diperoleh dengan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Informan penelitian adalah manager *baitul maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri, bagian lapangan *baitul maal*, dan anggota atau penerima pembiayaan *Qardhul Hasan* pada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pendistribusian dana ZIS melalui pembiayaan *qardhul hasan* ini diperuntukkan bagi kaum dhuafa di lingkungan BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah. Namun, pengelolaan dana ZIS tersebut kurang maksimal dikarenakan pendistribusiannya lebih banyak kepada dana yang disalurkan secara konsumtif. Dan kurangnya pembinaan atau pendampingan cara berwirausaha. Dengan demikian disarankan agar sebaiknya BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah melakukan tindakan pendampingan serta lebih mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS tersebut.

Kata Kunci: *Distribusi, ZIS, Pemberdayaan UKM*

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM : 141260910
Jurusan : S1 Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juli 2019



Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910

MOTTO

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada Nya lah kamu dikembalikan.”

(Q.S. Al- Baqarah: 245)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. saya persembahkan Skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku Ayahanda Drs. Subandi dan Ibuku terkasih Dra. Asmiati yang tidak pernah lelah mendo'akan dan mendukung peneliti baik dalam bentuk moril materiil serta tak pernah henti memberikan kasih sayang dan motivasi yang tiada batas.
2. Serta adikku yang aku sayangi Muh. Ilham Anshari yang selalu mendo'akan dan menyemangatiku.
3. Ibu Liberty, S.E., M.A selaku pembimbing I dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing II yang selalu sabar memberikan pengarahan dan bimbingan hingga skripsi ini selesai.
4. Sahabat-sahabat terbaikku Pipin Yuliani, Eva Nursa'adah, Anita Rahmawati, Putri Diah Pitaloka, Roudatul Kutsiyah, dan Feriyanti yang telah memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti.
5. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 dan terkhusus keluarga besar S1 Perbankan Syariah Kelas A.
6. Almamater IAIN Metro tempatku menuntut ilmu dan memberikan pelajaran-pelajaran intelektual yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Enizar, M.Ag selaku Rektor IAIN Metro,
2. Ibu Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
3. Ibu Reonika Pustitasari, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan S1 Perbankan Syariah (S1 PBS),
4. Ibu Liberty, S.E., M.A. dan Ibu Rina El Maza, S.H.I., M.S.I selaku pembimbing yang telah memberi bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi,
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan,
6. Kedua orang tua peneliti dan teman-teman seperjuangan S1 PBS yang telah membantu dalam penulisan proposal skripsi ini.

Kritik dan saran demi perbaikan proposal skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga penelitian yang akan dilakukan sekiranya dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Metro, Juli 2019

Peneliti



Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK.	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
MOTTO.	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian yang Relevan.....	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Zakat, Infaq, Shodaqah	11

1. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)	11
2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)	12
3. Distribusi Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)	13
4. Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS)	15
B. Lembaga Keuangan Mikro Syariah	16
1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah	16
2. Definisi Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)	19
3. Dasar Hukum Baitul Maal Wat tamwil.	20
C. Qardhul Hasan.	22
1. Definisi Qardhul Hasan.	22
2. Dassar Hukum Qardhul hasan.	22
3. Ketentuan dan Persyaratan Terkait Akad Qardh.	24
4. Implementasi Qardhul Hasan di BMT.....	26
5. Teknis Operasional Qardhul Hasan.	28
D. Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM)	29
1. Definisi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM). ...	29
2. Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM).....	29
3. Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).....	30

BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
1. Jenis Penelitian	33
2. Sifat Penelitian.....	33
B. Sumber Data	34

1. Sumber Data Primer	34
2. Sumber Data Sekunder	35
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1. Wawancara	35
2. Dokumentasi	36
D. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.....	38
1. Sejarah BMT Mentari Muamalat mandiri Kotagajah.....	38
2. Struktur Organisasi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.....	41
B. Implementasi Pendistribusian Dana ZIS untuk Pemberdayaan UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.....	44
1. Prosedur Pembiayaan <i>Qardhul Hasan</i> dan Mekanisme Distribusi Dana ZIS untuk Pemberdayaan UKM.	44
2. Praktek Distribusi Dana ZIS Untuk Pemberdayaan UKM.	47
C. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana ZIS untuk Pemberdayaan UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri.....	50

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Skema Proses pinjaman <i>Qardhul Hasan</i>	27
Gambar 2.2. Struktur Organisasi Kantor Pusat BMT Mentari Muamalat mandiri Kotagajah.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penunjukan Tim Pembimbing Skripsi
2. Surat Izin Reasearch
3. Surat Tugas
4. Surat Keterangan Bebas Pustaka
5. Alat pengumpulan Data
6. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
7. Dokumentasi Foto
8. Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sistem ekonomi syariah terletak pada aspek kerangka dasarnya yang berlandaskan syariat, tetapi juga pada aspek tujuannya, yaitu mewujudkan suatu tatanan ekonomi masyarakat yang sejahtera berdasarkan keadilan, pemerataan, dan keseimbangan. Atas dasar itu, pemberdayaan ekonomi syariah di Indonesia hendaknya dilakukan dengan strategi yang ditujukan bagi perbaikan kehidupan dan ekonomi masyarakat. Tuntutan masyarakat dewasa ini, terutama di lapisan masyarakat bawah adalah cara memenuhi kebutuhan hidup mereka yang paling mendasar.¹

Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umatnya, baik yang berkaitan dengan urusan akhirat seperti dalam konteks ibadah pokok yaitu shalat, Islam juga mengatur kehidupan umatnya (manusia), baik dalam hubungan sosial kemasyarakatan maupun dalam hal pendistribusian kesejahteraan (kekayaan) seperti adanya perintah Zakat, Infaq, dan Sodaqoh. Pelaksanaan zakat telah diwajibkan kepada semua orang muslim karena merupakan bagian dari rukun Islam, kewajiban tersebut berupa pengeluaran berupa sejumlah harta tertentu yang terselip dalam kekayaan yang dimiliki secara riil oleh setiap pribadi muslim yang diwajibkan Allah untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhak dengan satu tujuan sosial sebagai satu alternative solusi pengentasan

¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV, Pustaka Setia, 2013), h. 5.

kemiskinan umat.² Selain itu, pemanfaatan zakat, infaq, sedekah yang berasal dari umat Islam harus sedini mungkin dikelola dan disalurkan secara efektif sebagai suatu sisi ikhtiar pemberdayaan ekonomi umat.

Penghimpunan dana Zakat, Infaq, dan Sodaqoh merupakan pengumpulan dana yang dilakukan oleh amil zakat, dan yang dimaksud dengan amil adalah petugas pengumpul atau penghimpun yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat (dari wajib zakat) dan membagikannya kepada yang berhak menerimanya. Salah satu lembaga keuangan syariah yang menjalankan kegiatan *Maal* yaitu BMT (Baitul Maal wat Tamwil).

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syariah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep maal dan tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep maal lahir dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif dan konsumtif. Sedangkan konsep tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah ke bawah (mikro).³

Dalam penyaluran dana ZIS, BMT seharusnya tidak hanya bersifat konsumtif, artinya hanya bisa membantu operasional hidup para *mustahiq* sekian hari saja. Sehingga perlu ada pemisahan manajemen dan bekerja secara seimbang dalam pengelolaan Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Diharapkan BMT

² Ivan Rahmat Santoso, Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo, Jurnal *Akuntansi*/Volume XVIII, No. 01, Januari 2013: 59-70, h. 61.

³ Nourma Dewi, Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia, Jurnal *Serambi Hukum*/Volume 11, No. 01, Februari-Juli 2017, h. 96-97

tidak lebih condong kepada kegiatan Tamwil dengan porsi yang lebih besar untuk tujuan profit manajemen lembaga BMT.

Dana zakat yang terkumpul didistribusikan kepada para *mustahiq*, untuk dijadikan sebagai modal usaha. Dari modal usaha ini para *mustahiq*, para *dhuafa*' diharapkan mampu membantu usaha ekonomi mereka, sehingga dapat meningkatkan status ekonomi dan taraf hidup mereka. Namun, idealitas pendistribusian zakat produktif ini, tentu tidak bisa berjalan dengan efektif, jika prosesnya dilakukan secara individu dan kurang terencana secara matang, baik segi managerial usahanya atau segi memilih sasaran *mustahiq*-nya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana memantau perkembangan usaha *mustahiq* dan menindaklanjutinya, serta selalu membantu seluruh kesulitan yang dihadapinya.

Hal ini selaras dengan kebijakan Bank Indonesia yang secara konsisten mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Upaya pengembangan UMKM dapat mencakup bantuan teknis, penyediaan informasi, dan kegiatan penelitian. Agar dapat mewujudkan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), maka dana tersebut harus dikelola secara baik oleh sumber daya insani yang profesional serta memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.⁴

Berdasarkan hal tersebut diatas BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah adalah salah satu lembaga dalam bentuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang terbagi dalam dua bagian manajemen

⁴ Nur Haida, Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah di Indonesia, dalam Jurnal *Al Amwal*, Volume 7, No 2, 2015, h. 192.

yaitu bagian *Tamwil* dan *Maal*. Dimana manajemen *maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah merupakan salah satu bentuk Lembaga Keuangan Syariah yang didalamnya melakukan kegiatan operasional menghimpun dan mendistribusikan Zakat, Infaq, Sodaqoh bahkan Wakaf kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan nasabah yang mayoritas pedagang, petani dan masyarakat sekitar BMT tersebut.

BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah menghimpun dana ZIS yang bersumber dari zakat maal, zakat fitrah, infaq karyawan, infaq donatur, infaq pembiayaan/simpanan dari anggota, kotak amal, bahkan dana dari pihak lain. Berdasarkan wawancara pra survei dengan manager Baitul Maal BMT Mentari Bapak Suropati Reso bahwa pada bulan Januari-September 2018 terkumpul dana ZIS sebanyak Rp. 112.225.250 dana tersebut juga gabungan dana infaq dari beberapa kantor cabang yang dimiliki oleh BMT Mentari Kotagajah.⁵

BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah ini mempunyai program kerja Baitul Maal yang terdiri dari beberapa bidang, salah satunya bidang ekonomi dan sosial. Yang termasuk dalam bidang ekonomi yaitu pembinaan usaha kecil/Qardhul Hasan sedangkan dalam bidang sosial yaitu seperti bantuan anak yatim, bedah rumah, bantuan untuk bencana alam dan yang utama untuk disalurkan kepada 8 asnaf yang berhak menerimanya.

Dari dana yang terkumpul pada bulan Januari-September 2018 sebesar Rp. 112.225.250 ini yang menjadi pembiayaan produktif sebesar Rp. 50.000.000 sedangkan sisanya menjadi pembiayaan konsumtif. Dari dana

⁵ Suropati Reso, Manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah, *Wawancara*, Kotagajah 30 Oktober 2018.

produktif tersebut yang sudah dialokasikan untuk pinjaman *Qardhul Hasan* sebesar Rp. 22.600.000.⁶

Untuk pendistribusian kepada UKM atau pembinaan usaha kecil pengelolaannya masih melalui produk *Al-Qard* dengan meminjamkan dana yang diperoleh dari ZIS, secara syariah peminjam hanya berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya tanpa imbalan. Produk ini diperuntukkan kepada pihak-pihak yang patut mendapatkannya atau dapat membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.⁷

Dari dana yang sudah dialokasikan tersebut BMT hanya memberikan pinjaman sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk modal berdagang atau ternak ikan. Melalui pinjaman qardh tersebut peminjam diberikan jatuh tempo sesuai kesepakatan untuk mengembalikan pokok pinjamannya. Setelah peminjam berhasil dengan usahanya maka pihak BMT memberikan arahan untuk beralih ke Baitul Tamwil. Apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan utangnya maka akan diberi tangguh sampai mampu, tetapi apabila peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikannya maka utangnya akan dihapuskan atau diikhlasakan sebagai sedekah.

Beberapa penyaluran dana produktif telah dilakukan oleh BMT Mentari Muamalat Mandiri, akan tetapi dalam realisasinya masih terdapat kendala dalam pengaplikasiannya yaitu masih belum optimalnya penyaluran dana ZIS

⁶ Suropati Reso, Manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah, *Wawancara*, Kotagajah 30 Oktober 2018.

⁷ Suropati Reso, Manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah, *Wawancara*, Kotagajah 30 Oktober 2018.

karena masih ada pihak mustahik yang belum menggunakan dana sebagai pemenuhan kebutuhan produktif.

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana BMT Mentari Muamalat Mandiri memanfaatkan dana Baitul Mal (zakat, infak, sedekah) yang telah diberikan *muzakki* untuk didistribusikan secara tepat guna dan produktif kepada *mustahiq* dalam pemberdayaan masyarakat, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai **Implementasi Pendistribusian Dana Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.**

B. PERTANYAAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu: Bagaimana implementasi pendistribusian Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk pemberdayaan UKM di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui implementasi pendistribusian Zakat Infaq Shodaqah (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah untuk pemberdayaan UKM yang ada di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dari penelitian tentang implementasi pendistribusian Zakat Infaq Shodaqah di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah adalah:

1. Teoritis

Memberikan informasi yang positif bahwa ekonomi Islam berperan dalam perekonomian nasional, terutama dalam hal pengentasan kemiskinan dan penurunan angka pengangguran bagi masyarakat. Maka sebagai salah satu bagian dari ekonomi Islam yang penting, pendistribusian Zakat Infaq Shodaqah dikembangkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

2. Praktis

- a. Bagi Lembaga Keuangan Syariah

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan kinerja BMT untuk kedepannya.

- b. Bagi peneliti

Penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dan wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari selama berada di institusi pendidikan tempat penulis belajar, khususnya untuk pendistribusian ZIS.

E. PENELITIAN RELEVAN

Penelitian yang berkaitan dengan Pendistribusian ZIS bukanlah suatu hal yang baru, karena sebelumnya telah ada penelitian yang membahas tentang hal ini. Bagian ini memuat hasil penelitian terdahulu mengenai persoalan yang akan dikaji dalam proposal skripsi sehingga akan terlihat perbedaan tujuan yang ingin dipercayai oleh masing-masing pihak.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Markhamah dengan judul "*Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan Pada BMT Al-Ihsan Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" dari hasil penelitian ini dijelaskan secara keseluruhan mengenai belum optimalnya pendistribusian dana *Al-Qardhul Hasan*, hal ini terlihat masih ada dana *Al-Qardhul Hasan* yang menganggur yakni dengan adanya dana yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum

karena dikhawatirkan mendorong ketidakadilan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.⁸

2. Penelitian yang dilakukan oleh Elis Suryani dengan judul "*Pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat*" hasil penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai banyaknya para muzaki yang belum mau membayar zakat atas harta yang mereka miliki meskipun para pengurus Baitul Mal BMT Mentari Kotagajah sudah sering kali bersosialisasi tentang kewajiban ZIS. Dan juga banyak para mustahiq ZIS yang belum mampu memanfaatkan dana ZIS untuk usaha yang produktif sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang.⁹
3. Penelitian yang dilakukan oleh Sumarni dengan judul "*Pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo*" hasil penelitian ini menjelaskan secara keseluruhan mengenai kedudukan BMT Amanah Sukoharjo, model pembiayaan mustahiq, dan Implementasi pendistribusian ZIS yang dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat oleh BMT Amanah Sukoharjo.¹⁰

⁸ Skripsi, Siti Markhamah, *Telaah Pemanfaatan Sumber Dana Al-Qardhul Hasan Pada BMT Al-Ihsan Kota Metro Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Perpustakaan IAIN Metro: 2010

⁹ Skripsi, Elis Suryani, *Pengelolaan dana Zakat Infaq dan Shodaqah (ZIS) BMT Mentari Kotagajah dan Dampaknya Terhadap Pendapatan Ekonomi Umat*, Perpustakaan IAIN Metro: 2010

¹⁰ Skripsi, Sumarni, *Pendistribusian dana Zakat Infaq Sedekah (ZIS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus BMT Amanah Sukoharjo)*, IAIN Surakarta: 2017

BAB II

LANDASAN TEORI

A. ZAKAT INFAQ SHODAQAH

1. Pengertian Zakat, Infaq, Shodaqoh

Menurut bahasa, zakat adalah berkembang dan suci, yakni membersihkan jiwa atau mengembangkan keutamaan-keutamaan jiwa dan menyucikannya dari dosa-dosa dengan menginfakkan harta di jalan Allah dan menyucikannya dari sifat kikir, bakhil, dengki dan lain-lain.

Menurut *syara'*, zakat adalah memberikan (menyerahkan) sebagian harta tertentu untuk orang tertentu yang telah ditentukan *syara'* dengan niat karena Allah.¹¹ Kalimat zakat dalam Al-Qur'an dan Al Hadis sering dipakai dengan istilah lain seperti, sedekah atau infak dengan maksud zakat wajib sebagaimana ditegaskan oleh Al Mawardi. Hanya saja '*Urf*' telah mengurangi nilai kalimat shodaqoh, karena mempergunakannya untuk pemberian kepada orang yang meminta-minta. Meskipun sebenarnya kalimat shodaqoh itu melambangkan kebenaran iman dan pembayarannya juga telah membenarkan adanya hari pembalasan.¹²

Infaq adalah mengeluarkan harta tertentu untuk dipergunakan bagi suatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT. diluar zakat. Prioritas infaq ini ditujukan kepada pos *fii sabilillah*. Sedangkan *Shodaqoh* secara umum adalah kebaikan seseorang dalam bentuk memberikan

¹¹ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), h. 140

¹² Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 192.

sebagian harta yang dimilikinya kepada orang/pihak lain disebut shodaqoh.¹³

2. Dasar Hukum Zakat, Infaq, Shodaqoh

a. Zakat

Zakat adalah sebuah kewajiban individu (*fardu 'ain*), yang wajib dikeluarkan oleh seseorang muslim yang memiliki harta tertentu dan diambil oleh para petugas zakat.

Firman Allah SWT.:

Artinya: “Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9): 103)

b. Infaq

Sesuai dengan firman Allah SWT:

Artinya: “Perumpamaan (*nafkah yang dikeluarkan oleh*) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutirbenih yang menumbuhkan tujuh bulir: seratus biji Allah melipatgandakan (*ganjaran*) bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (*karuniaNya*) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S Al Baqarah: 261)

Ayat di atas memberikan gambaran bahwa Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah.

c. Shodaqoh

¹³Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil.*, h. 139

Shodaqoh berasal dari kata *ash-shidqu*, yang berarti orang yang banyak benarnya dalam perkataan, bahkan diungkapkan bagi orang yang sama sekali tidak pernah berdusta.

Firman Allah SWT:

Artinya: *“Maka barang siapa memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertaqwa, dan membenarkan (adanya pahala) yang terbaik (surga), maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kemudahan (kebahagiaan).” (Q.S Al Lail (92): 5-7)¹⁴*

3. Distribusi dana Zakat, Infaq, Shodaqoh

Perintah Allah swt. tentang sasaran pengeluaran zakat secara terinci difirmankan dalam Al-Qur'an:

Artinya: *“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9);60)*

Jika dicermati secara eksplisit, makna Q.S At-Taubah (9);60 diatas, menjelaskan prosedur pengeluaran zakat yang dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religious bagi yang mampu melaksanakannya dengan “garansi” pahala. tetapi selebihnya zakat adalah

¹⁴ *Ibid., h. 138*

salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural.¹⁵

Dalam pelaksanaan distribusi, dari kedelapan golongan *mustahiq* yang telah disebutkan diatas, dalam pendistribusiannya menurut fiqih, ada syarat-syarat yang menjadi tolak ukur seseorang dikategorikan *mustahiq* yaitu beragama Islam, bukan orang yang wajib dinafkahi, tidak mampu bekerja, berada di daerah penghasil zakat, dan bukan keturunan hasyim dan bani muthalib.

Pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu pendayagunaan harta zakat dalam bentuk konsumtif, maksudnya adalah harta zakat tersebut secara langsung diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu dan sangat membutuhkan, terutama fakir miskin. Harta zakat diarahkan terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Sementara untuk kelompok zakat produktif, harta zakat yang dikumpulkan dari *muzakki* tidak habis dibagikan sesaat begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada yang diarahkan pendayagunaannya kepada yang bersifat produktif. Artinya, harta tersebut didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu tersebut dalam jangka panjang.¹⁶

¹⁵ M. Hanafi Zuardi, Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Adzkiya*, Vol 1, No 1 Maret 2013, h. 25

¹⁶ Heby Rahmatul Utamy, Keadilan Ekonomi dalam Pendistribusian Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Jurnal Tamwil*, Vol 1, No 2 Juli-Desember 2015, h. 14-16

4. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzaki* dan harta yang dizakati, *mustahik*, dan amil. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang profesional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.¹⁷

Dalam pengelolaan zakat ada beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh lembaga amil zakat yaitu:

1. Pengumpulan Zakat
2. Pendistribusian Zakat
3. Pendayagunaan Zakat
4. Pelaporan Pengelolaan Zakat
5. Pembiayaan Pengelolaan Zakat
6. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Zakat

Tujuan pengelolaan zakat adalah untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial, serta meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat. Lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.¹⁸

¹⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Depok: Kencana, 2017), h. 446

¹⁸ *Ibid.*, h. 451

B. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

1. Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Definisi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 2013 adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Sedangkan LKM Syariah (LKMS) adalah LKM yang menggunakan prinsip-prinsip Syariah.¹⁹

Menurut Aslichan, terdapat perbedaan mendasar antara LKM konvensional dengan LKM Syariah yaitu:

- a) LKM Syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabahnya dan tidak menerapkan segala bentuk transaksi pinjam meminjam uang yang dikenakan bunga
- b) Hubungan partisipasi dalam menanggung risiko dan menerima hasil dari suatu perjanjian bisnis merupakan hubungan antara LKM Syariah dengan nasabahnya tidak berdasarkan hubungan debitur-debitur
- c) LKM Syariah memisahkan kedua jenis pendanaan supaya dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diperoleh dari dana simpanan yang diterimanya atas dasar prinsip bagi hasil

¹⁹ Sapudin A, Najib M, Djohar S, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta), *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5 No. 1, 2017, h. 23.

- d) LKM Syariah memberikan layanan atas dasar kemitraan seperti mudharabah dan musyarakah, atas dasar jual beli (murabahah) atau atas dasar sewa (ijarah) dan tidak memberikan layanan pinjaman dengan bunga dalam bentuk uang tunai
- e) LKM Syariah merupakan lembaga keuangan multiguna karena berperan sebagai LKM komersial, LKM investasi dan pembangunan
- f) LKM Syariah bekerja dibawah pengawasan Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki karakteristik yang khas. Lembaga ini tidak hanya memberikan pembiayaan, melainkan juga pencerahan. Bukan hanya berupaya mengentaskan kemiskinan, namun juga kebodohan sebagai akar masalahnya.

Ditengah *euphoria* perkembangan keuangan syariah dan semangat anti riba, praktik keuangan mikro pun ikut berkembang. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain:

- a. Prinsip syariah yang teraplikasi pada produk dan akad syariah. Contohnya adalah dalam bentuk *syirkah*, prinsip saling membantu (*ta'awun*) dan akad bagi hasil yang dinilai sangat sesuai dengan kondisi masyarakat miskin dan UMK
- b. Praktik keuangan syariah memiliki kelebihan pada nilai moral islam yang menuntut untuk mengutamakan masyarakat duafa atau masyarakat kecil yang tidak beruntung secara ekonomi

- c. Praktik keuangan mikro syariah melengkapi keberadaan lembaga keuangan syariah dalam melayani kebutuhan jasa keuangan, dari kelompok masyarakat miskin sampai dengan usaha besar
- d. Keberadaan praktik keuangan mikro syariah sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara-negara muslim yang mayoritas adalah negara berkembang. Di negara berkembang, kelompok UMK cukup dominan. Kemiskinan pun masih menjadi masalah utama perekonomian.²⁰

Lembaga keuangan mikro merupakan salah satu alat yang cukup penting untuk mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional lembaga keuangan mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini salah satunya adalah BMT (Baitul Mal Wat Tamwil).²¹

BMT adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah berbasis koperasi khas Indonesia yang pada awalnya didirikan dan dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi hukum dan kebutuhan pasar. BMT mengembangkan bisnis UMK/UKM dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin.²²

²⁰ *Ibid.*, h. 185

²¹ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua*, (Depok: Kencana, 2017), h. 469

²² M. Syafii Antonio, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017), h. 213

Berbagai kelebihan yang biasa dimiliki oleh Lembaga Keuangan Mikro pun menjadi karakter BMT. Di antaranya membantu pemberdayaan kaum miskin, menopang usaha mikro, memperkuat para wirausaha kecil, serta melayani mereka yang tidak terjangkau oleh perbankan.²³

2. Definisi Baitul Maal wat Tamwil (BMT)

Secara *harfiah/lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.²⁴

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

Selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah

²³ *Ibid.*, h. 205

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 126.

nonperbankan yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).²⁵

3. Dasar Hukum Baitul Maal wat Tamwil

Dalam diskursus ekonomi Islam, BMT dapat pula dikategorikan dengan koperasi syariah, yaitu lembaga ekonomi yang berfungsi untuk menarik, mengelola, dan menyalurkan dana dari, oleh, dan untuk masyarakat. Oleh sebab itu, BMT dapat disebut sebagai lembaga swadaya ekonomi umat yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Sebelum menjalankan usahanya, Kelompok Swadaya Masyarakat harus mendapatkan sertifikat operasi dari PINBUK, sedangkan PINBUK harus mendapat pengakuan dari Bank Indonesia (BI) sebagai Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) yang mendukung program Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat yang dikelola oleh Bank Indonesia (PHBK-BI). Selain dengan badan hukum KSM, BMT juga dapat didirikan dengan menggunakan badan hukum Koperasi.²⁶

Dalam prakteknya sebagian BMT memilih bentuk badan usahanya adalah koperasi. Sedangkan sebagian lainnya belum memiliki status badan usaha yang jelas atau masih bersifat pra-koperasi. Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat dengan kegiatan usaha BMT.

²⁵ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), h. 23.

²⁶ *Ibid.*, h.26

Dalam Undang-Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya. Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dan menyalurkan dana melalui kegiatan usaha simpan pinjam dan digunakan untuk anggota koperasi yang bersangkutan. Lembaga KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) merupakan salah satu nama yang berkembang sebagai bentuk BMT dengan status hukum koperasi.

Pelaksanaan kegiatan koperasi simpan pinjam dimuat dalam peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995, keputusan menteri koperasi, dan PKM No. 194/KEP/M/IX/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan KJKS/UJKS/BMT-Koperasi. Keputusan menteri koperasi dan PKM No. 351/KEP/M/XII/1998 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi.

Berkembangnya berbagai koperasi yang menawarkan jasa keuangan syariah, baik yang berlabel BMT, Baitul Mal Muhammadiyah (BTM), KJKS, maka Kementerian Koperasi, dan UKM telah mengatur serta menata dalam format koperasi Jasa keuangan Syariah dengan No. 91/KEP/M.KUKM/IX/2004. Dan diperbaharui dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan syariah oleh koperasi.²⁷

²⁷ Unggul Priyadi, Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), h. 11

C. Qardhul Hasan

Dalam Islam (*fiqh al-mu'amalah*) telah ditemukan satu akad yang berkaitan dengan pinjam meminjam, yakni akad *qardh*. Akad *qardh* ini pada gilirannya diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif bagi instrumen pinjam meminjam yang biasa digunakan di lembaga keuangan konvensional.

1. Definisi *Qardhul Hasan*

Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharap imbalan. Dalam literatur fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam *aqd tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.²⁸

Ulama secara umum mendefinisikan *qardh* adalah harta yang diberikan atau dipinjamkan oleh seseorang (debitor) kepada orang lain, pinjaman tersebut dimaksudkan untuk membantu pihak peminjam, dan dia harus mengembalikannya dengan nilai yang sama. *Qardh* dalam Kompilasi Hukum Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai penyediaan dana atau tagihan antara lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.²⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *qardh/qardhul hasan* adalah pinjaman modal yang diberikan kepada

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 131.

²⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. I, h.168-169

seseorang dengan jangka waktu yang telah ditentukan, di mana pinjaman tersebut digunakan untuk usaha atau bisnis lainnya dan pihak peminjam harus mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Aplikasi dalam perbankan dan BMT, akad *qardh* untuk menyumbang usaha kecil atau membantu sektor sosial yaitu dikenal dengan produk *al-qardh al-hasan*. Sifat *qardh* tidak memberi keuntungan finansial, sehingga pendanaan *qardh* dapat diambil menurut kategori berikut:³⁰

- a. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek.
- b. *Al-Qardh* yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial dapat bersumber dari dana zakat, infaq, dan sedekah.

2. Dasar Hukum *Qardh*

Landasan Hukum disyariatkannya *qardh* berdasarkan Al-Qur'an adalah:

- a. Firman Allah dalam Q.S. Al- Baqarah (2):245:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِئْتَةً وَيُكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa *qardh* disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam *qardh* terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karena *qardh*

³⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking...*, h.133.

merupakan pinjaman tanpa syarat. Landasan *qardh* dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, disebutkan dalam KHES Pasal 612-617.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dengan ketentuan umum sebagai berikut:³¹

1. Al- Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu
5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - b. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

3. Ketentuan dan Persyaratan terkait akad *Qardh*

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa secara garis besar ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qard*, yaitu:

³¹ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

1. Akad *qard* dilakukan dengan *sigat* ijab dan kabul atau bentuk lain yang dapat menggantikannya, seperti *muatah* (akad dengan tindakan/saling memberi dan saling mengerti)
2. Kedua belah pihak yang terlibat akad harus cakap hukum (berakal, baligh dan tanpa paksaan). Berdasarkan syarat ini, maka *qard* sebagai akad *tabrrau'* (berderma/sosial), maka akad *qard* yang dilakukan anak kecil, orang gila, orang bodoh atau orang yang dipaksa, maka hukumnya tidak sah.
3. Menurut kalangan Hanafiyah, harta yang dipinjamkan haruslah harta yang ada padanannya di pasaran, atau padanan nilainya (*mitsil*), sementara menurut jumhur ulama, harta yang dipinjamkan dalam *qard* dapat berupa harta apa saja yang dapat dijadikan tanggungan
4. Ukuran, jumlah, jenis dan kualitas harta yang dipinjamkan harus jelas agar mudah untuk dikembalikan. Hal ini untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad *qard*.³²

Al-Zuhaili juga menjelaskan dua syarat lain dalam akad *qard*, *pertama*, *qard* tidak boleh mendatangkan keuntungan atau manfaat bagi pihak yang meminjamkan. *Kedua*, akad *qard* tidak dibarengi dengan transaksi lain, seperti jual beli dan lainnya.

Pasal 612 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan bahwa pihak peminjam harus mengembalikan pinjamannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Namun, dalam *qard*, pihak peminjam tidak mengulur-ngulur waktu pengembalian pinjaman ketika dia sudah mampu untuk mengembalikannya. Ketentuan lain adalah Pasal 614 KHES yang menyebutkan bahwa dalam akad *qard*, pihak yang meminjamkan dapat meminta jaminan kepada pihak yang meminjam. Hal ini diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan pinjaman atau *qard*.³³

³² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer...*, h. 172.

³³ *Ibid*, h. 172-173


4. Implementasi *Qardh* di BMT

Dalam hal yang pertama BMT berperan sebagai *Bayt al-tamwil* dan pada hal yang kedua BMT berperan sebagai *Bayt al-maal*. BMT sebagai *bayt al-maal* dapat didefinisikan sebagai lembaga sosial, yakni lembaga yang berperan untuk ikut menyelesaikan masalah sosial, terutama masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Peran BMT ini antara lain dapat diwujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk *Qardh*, yakni pinjaman yang diberikan oleh BMT kepada nasabah dan nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok tanpa ada tambahan apapun. Produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat, sehingga istilah yang digunakan pun sering disebut dengan *qardhul hasan*.

Qardh di BMT, bagaimanapun, merupakan bagian dari mekanisme kerja yang lebih menonjolkan peran sosial dan *non-profit*. Namun demikian, hal ini tidak lantas berarti bahwa BMT harus rugi dengan berkurangnya modal finansial. Oleh karena itu, dana yang digunakan untuk *qardh* ini tidak diambil dari modal BMT, tetapi diambil dari sumber dana lain, seperti hasil pengumpulan zakat, infak, dan sedekah. ZIS itu bisa berasal dari ZIS BMT itu sendiri maupun dari pihak luar yang menitipkan ZIS nya kepada BMT.³⁴

³⁴ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 151-152.

Qardh dalam LKS dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Gambar 2.1. Skema proses pinjaman *Qardhul Hasan*

Dari skema di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pihak nasabah/anggota mengajukan pinjaman kepada LKS dengan menggunakan akad *qardh*
2. Pinjaman tersebut adalah pinjaman untuk modal usaha yang dikelola nasabah/anggota
3. Nasabah menjalankan modal tersebut untuk sebuah usaha
4. Setelah mendapatkan keuntungan dari usaha, nasabah/anggota mengembalikan modal usaha yang dipinjamnya
5. Keuntungan yang diperoleh dari usaha nasabah/anggota 100% untuk nasabah/anggota sendiri.

5. Teknis Operasional *Qardhul Hasan*

Berikut ini penjelasan mengenai teknis operasional *Qardhul Hasan* yang diterapkan di BMT.³⁵

- a. BMT memberikan fasilitas pinjaman mikro atau kebutuhan lainnya kepada anggota atau masyarakat yang membutuhkan tanpa disertai imbalan, tetapi mereka wajib mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau dicicil dalam jangka waktu tertentu. Sumber dana *Qardhul Hasan* berasal dari dana ZIS.
- b. BMT diperbolehkan membebankan biaya administrasi sehubungan dengan pemberian *Qardhul Hasan*. Biaya administrasi ditetapkan dengan nominal tertentu tanpa terkait dengan jumlah dan jangka waktu pinjaman.
- c. BMT tidak mensyaratkan agunan kepada peminjam. Apabila anggota berkeberatan dalam pengembalian, ia diberi tangguh sampai mampu. Akan tetapi apabila peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikannya, utangnya harus diikhhlaskan dan dianggap sedekah.
- d. Dokumen yang dibutuhkan adalah:
 - a) Formulir pengajuan *qardh*,
 - b) Kelengkapan dokumen pendukung,
 - c) Surat permohonan realisasi pinjaman *qardh*, dan
 - d) Tanda terima uang dari anggota

³⁵ Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis, Ed.1, Cet.1*, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 131-132.

D. PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM)

1. Definisi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, dan Menengah. (a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.³⁶

2. Upaya-Upaya pengembangan Usaha Kecil Menengah

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) merupakan salah satu bidang yang memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Kurniawan UKM perlu dikembangkan karena:

- a. UKM menyerap banyak tenaga kerja
- b. Adanya urgensi untuk struktur ekonomi yang berbentuk piramida, yang menunjukkan adanya ketimpangan yang lebar antara pemain kecil dan besar dalam ekonomika Indonesia.

Pendapat Kurniawan masalah besar yang dihadapi UKM adalah:

³⁶ Lisda Rahmasari, *Website* sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 13, No 2 Juni 2015, h. 188

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber permodalan
- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen SDM
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Untuk terus meningkatkan daya saing UKM serta untuk mendapatkan peluang ekspor dan peluang bisnis lainnya salah satu cara atau strategi yang dapat digunakan adalah dengan pemanfaatan perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT). Pemanfaatan ICT yang banyak digunakan adalah E-Commerce.

E-Commerce adalah suatu jenis dari mekanisme bisnis secara elektronik yang memfokuskan dari pada transaksi bisnis berbasis individu dengan menggunakan internet sebagai medium pertukaran barang dan jasa baik antara dua buah institusi dan konsumen langsung.³⁷

³⁷ Jaidan Jauhari, Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce, Jurnal Sistem Informasi, Vol 2, No 1 April 2010, h. 160-163

3. Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

Berdasarkan kebijakan pembangunan Ekonomi Nasional yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999, dan Rencana Strategis Pembangunan Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah disebutkan bahwa strategi kebijakan pemberdayaan UKM meliputi:

- a. Strategi kebijakan pengembangan sistem ekonomi kerakyatan
- b. Strategi kebijakan penumbuhan iklim berusaha yang kondusif
- c. Strategi kebijakan dukungan penguatan bagi koperasi dan UKM

Dalam sistem ekonomi kerakyatan maka pemberdayaan koperasi dan UKM merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional. Sehubungan dengan itu, perlu diupayakan (a) sistem persaingan yang sehat memberikan kesempatan berusaha dan perlakuan yang sama bagi semua golongan pengusaha, (b) peningkatan peran pemerintah secara optimal, (c) kebijakan untuk memberikan peluang usaha bagi koperasi dan UKM, (d) penumbuhan kerjasama kemitraan usaha kecil, menengah dan besar.

Strategi kebijakan dalam pertumbuhan iklim berusaha yang konsumtif dilakukan dengan (a) kebijakan makro yang meliputi penciptaan mekanisme pasar yang berkeadilan, (b) kebijakan sektoral yang berupa kesungguhan kebijakan diarahkan pada pemberdayaan Koperasi dan UKM.

Strategi kebijakan dukungan perkuatan koperasi dan UKM, dimaksudkan untuk memberdayakan UKM agar mampu bersaing lainnya dalam kancah pasar persaingan yang sehat. Kebijakan dukungan perkuatan ini dapat berupa (a) dukungan perkuatan yang bersifat keuangan dan (b) dukungan perkuatan non keuangan, yakni dukungan jasa pengembangan bisnis. Dukungan perkuatan yang bersifat keuangan ditujukan agar struktur permodalan UKM semakin kuat serta dapat meningkatkan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan.³⁸

³⁸ Sukidjo, Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, Jurnal Ekonomi & Pendidikan, Vol 2, No 1 Agustus 2004, h. 18-19

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (Penelitian Lapangan), dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Dengan cara peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan tentang sesuatu fenomena dalam suatu keadaan alamiah.³⁹ Penelitian ini dilakukan secara langsung dimana objek yang diteliti yaitu BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

Jenis penelitian ini mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat yang ada di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti gunakan bersifat deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Moleong, menyatakan bahwa metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupaya kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁰

³⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 26.

⁴⁰ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), h. 175

Berdasarkan uraian diatas penelitian deskriptif kualitatif dalam penulisan skripsi ini adalah menggambarkan fakta apa adanya dengan cara sistematis dan akurat. Peneliti berusaha memaparkan atau menguraikan hasil wawancara dengan perbandingan pustaka yang ada.

Penelitian deskriptif ini, dapat menggambarkan dan menguraikan kejadian-kejadian atau proses pelaksanaan pendistribusian dana ZIS yang dilakukan di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah dengan data yang diperoleh.

B. Sumber Data

Sumber Data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.⁴¹

1. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber asli berupa kata-kata dan tindakan. Proses pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara atau pengamatan yang merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengar dan bertanya.⁴²

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010), h. 172

⁴²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 157.

Peneliti melakukan penelitian secara langsung di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah. Sumber data primer yang peneliti temui dilapangan yaitu Manager Baitul Maal, Bagian Lapangan Baitul Maal, dana anggota pelaku UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah sumber data diluar dari kata dan tindakan. Dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi. Dalam penelitian ini sumber data sekunder menggunakan buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, internet dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara/Interview

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dilakukan dengan cara tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara seorang atau beberapa orang pewawancara dengan seorang atau beberapa orang responden.⁴³

Sedangkan, bentuk wawancara yang peneliti gunakan yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya

⁴³ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 151

memuat garis besar yang akan ditanyakan.⁴⁴ Guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian ini, maka peneliti mencari informasi kepada pihak yang berkompeten yaitu Bapak Suropati Reso selaku Maneger, Bapak Hadi selaku Bagian Lapangan Baitul Maal, dan nasabah pelaku UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah untuk memperoleh informasi tentang pendistribusian dana Zakat, Infaq, Shodaqoh.

Untuk memperoleh data atau informasi yang diperlukan oleh peneliti, maka peneliti melakukan wawancara kepada anggota pelaku UKM dengan menggunakan teknik *Sampling Snowball*. *Sampling Snowball* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding lama-lama menjadi besar. Dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari menghimpun

⁴⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010),h. 270

dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, mencatat dan menerangkan, menafsirkan dan menghubungkan dengan fenomena lain.⁴⁵

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁴⁶

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian sehingga untuk menganalisisnya dipergunakan cara berfikir induktif. Teknik analisa data dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah ditentukan yakni identifikasi, klarifikasi, dan selanjutnya diinterpretasikan dengan cara menjelaskan secara deskriptif. Metode berpikir induktif yaitu bertitik tolak dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa tersebut ditarik dari generalisasi yang mempunyai sifat umum.

⁴⁵ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008), h. 152

⁴⁶ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), h. 248.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis menganalisis data menggunakan data yang telah diperoleh dari lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis kemudian menarik kesimpulan secara umum mengenai Implementasi pendistribusian dana ZIS lembaga keuangan mikro syariah untuk pemberdayaan UKM di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil BMT

1. Sejarah BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

KSPPS BMT Mentari Muamalat Mandiri ini berpusat di Kecamatan Kotagajah Lampung tengah yang berdiri pada tanggal 28 Oktober 1997 yang terletak dipasar Kotagajah, yang berasal dari inisiatif Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kotagajah Lampung Tengah dengan beranggotakan 20 orang telah melakukan kegiatan ekonomi keliling melalui pengajian-pengajian dari rumah anggota ke rumah anggota yang lain. Adapun tenggang waktu yang dilakukan adalah satu bulan yang pada mulanya hanya untuk membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti sembako bagi anggota-anggota masyarakat.

Perkembangan koperasi tersebut kurang sesuai dengan yang diharapkan, karena bertolak belakang dari pengalaman tersebut serta adanya dukungan dari Bapak-Bapak Cabang Muhammadiyah Kotagajah dan adanya program dari pemerintah melalui Presiden Soeharto pada waktu itu, dengan harapan untuk mengangkat ekonomi umat melalui gerakan 10.000 BMT Se Indonesia. Munculnya ide dari jajaran pimpinan Cabang Pemuda Muhammadiyah untuk mendirikan BMT pemuda Muhammadiyah. Dari program pemerintah tersebut maka diutuskan 4 orang yaitu Bapak Sarbani, Bapak Suropati Reso, Bapak Supadin, dan

Bapak Suryono untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) Lampung di Bandar Lampung selama 2 minggu.⁴⁷

Pelatihan tersebut disosialisasikan melalui pengajian-pengajian keliling dengan tujuan untuk membuat satu tim pengurus diuji coba membuat BMT. Hal tersebut mendapat tanggapan yang positif, sehingga hadir dua tokoh masyarakat yaitu Bapak Hi. Wislim dan Bapak Hi. Daswir yang siap menginvestasikan dana sebagai modal awal.

Pada 28 Oktober 1997 terbentuklah koperasi Melati Kotagajah dengan modal awal Rp. 10.500.00, Nama Melati diambil dari lambang pemuda Muhammadiyah yang berbentuk bungan melati. Sedangkan sebagai funding awal diperoleh dari simpanan awal koperasi pemuda Muhammadiyah sejumlah Rp. 750.000 dengan simpanan pokoknya Rp. 10.000.

Seiring beroperasinya turunkah peraturan dari pemuda Muhammadiyah yang menyatakan bahwa setiap lembaga yang bernaung dibawah payung besar Muhammadiyah harus mencerminkan nama perserikatan Muhammadiyah. Maka nama BMT Melati diganti dengan nama BMT Mentari Kotagajah. BMT Mentari Kotagajah berbadan hukum dari dinas koperasi pada tahun 1999 dengan No. 528/BH/KDK/.7.2X/1999.

⁴⁷ Dokumentasi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah pada 8 Mei 2019

Pada tahun 2005, BMT Mentari Kotagajah sebagai pengembang usaha di bidang ekonomi Islam telah mendirikan kantor cabang pertamanya yang ditempatkan di lokasi Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Perkembangan yang sangat pesat tentunya diikuti oleh pembukaan kantor-kantor cabang setelah KJKS BMT Mentari cabang Punggur, pada tahun 2007 berdiri kantor cabang di Mandala Bandar Mataram, tahun 2010 membuka kantor cabang di Merapi Seputih Mataram, serta kantor kas di pasar Tandus Seputih Mataram, diawal tahun 2011 membuka kantor cabang di Simpang Agung Bandar Jaya, yang bersamaan dengan pembukaan kantor cabang di Simbar Waringin Trimurjo.

Pertengahan tahun 2011 membuka kantor cabang di Tridatu Lampung Timur, serta kantor kas Sumber Agung Seputih Mataram. Dan dilanjutkan pembukaan kantor cabang Pekalongan Lampung Timur serta kantor kas di Sindang Agung Bandar Mataram yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan anggota BMT Mentari Kotagajah.

Tahun 2006, BMT Mentari berubah badan hukum menjadi No. 08/BH/PAD/D.3/2006 dan sekaligus berubah menjadi koperasi yaitu koperasi jasa keuangan syariah (KJKS). Selanjutnya pada tahun 2016 melalui surat permohonan perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mentari Kotagajah Nomor: 028/IV.8.AU/A/BMT.M/III/2016 tanggal 08 maret 2016 telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM

Provinsi Lampung atas nama Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor: 248/BH/PAD:/III.11/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Mentari Kotagajah menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BMT Mentari Muamalat Mandiri. Dan memiliki gedung sendiri yang beralamat di Jln. A. Yani No. 1060 Kotagajah Lampung Tengah dengan jumlah karyawan saat ini mencapai 53 orang.⁴⁸

2. Struktur Organisasi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

Kepengurusan BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah terdiri dari:

a. Susunan pengurus

Ketua : Supriyanto, Amd

Sekretaris : Drs. Hi. Subandi

Bendahara : Nunik Kamsiati

b. Dewan Pengawas

Ketua : Hi. Sabdo, M. Sos I

Anggota : Drs. Hi. Suryadi

c. Dewan Pengawas Syariah


Ketua : Drs. Hi. Aziz Sukarsih

Sekretaris : Drs. Hi. Suwarto

⁴⁸*Ibid.*,

Adapun Struktur organisasi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah adalah sebagai berikut:⁴⁹

Gambar 2.2. Struktur Organisasi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.



⁴⁹Ibid.,

Job Description BMT Mentari Muamalat mandiri Kotagajah:

a. Pimpinan/Ketua

Merencanakan, mengarahkan, mengontrol serta mengevaluasi seluruh aktivitas dibidang operasional baik yang berhubungan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme BMT khususnya dalam pelayanan terhadap mitra maupun anggota BMT.

b. Kasir/*Teller*

Fungsi utamanya yaitu terselesaikannya kas harian, terjaganya keamanan kas, dan tersedianya cash flow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

c. Staf pembiayaan

Mengelola administrasi keuangan hingga ke laporan keuangan.

d. *Founding Officer* (Penghimpun Dana)

Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan marketing, penghimpunan dana masyarakat sejak proses pencarian anggota potensi sampai dengan pembinaan hubungan anggota.

e. *Account Officer* (AO)

Bertanggung jawab atas pelaksanaan proses pembiayaan sejak proses pencairan anggota potensial, solitasi anggota, proses permohonan analisa sampai pembinaan dan pengawasan serta pelunasannya.

B. Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqah (ZIS) untuk Pemberdayaan UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

1. Prosedur Pembiayaan *Qardhul Hasan* dan Mekanisme Distribusi Dana ZIS untuk Pemberdayaan UKM

Salah satu produk BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah yang ditawarkan kepada Masyarakat adalah produk *Qardhul Hasan*, yaitu produk pembiayaan kebajikan tanpa imbalan yang mana peminjam hanya wajib mengembalikan pokok uang pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan.

Pembiayaan *Qardhul Hasan* sudah dilakukan sejak mulai beroperasinya BMT Mentari Muamalat Mandiri. Sumber dana *qardhul hasan* diperoleh dari dana sosial atau dana Zakat, Infaq, Shodaqoh para anggota yang menyalurkannya lewat BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah.

Berdasarkan wawancara dengan manager *Baitul Maal* Bapak Suropati Reso,⁵⁰ Sasaran atau kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* BMT Mentari Muamalat Mandiri sangat selektif memilih calon anggota pembiayaan. Semua boleh mengajukan pembiayaan, tetapi yang mendapatkan pembiayaan *qardhul hasan* ini hanya orang-orang yang masuk dalam kategori membutuhkan sebagai pinjaman konsumtif atau orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya.

⁵⁰ Wawancara dengan Bapak Suropati Reso selaku Manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah pada 8 Mei 2019

Dari hasil wawancara terhadap salah satu anggota ibu Dini Ambarwati⁵¹ yang merupakan seorang pedagang sayur yang pernah mengajukan pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Mentari Muamalat Mandiri. Beliau meminjam sejumlah Rp. 2.000.000 untuk menambah modal berdagangnya dalam jangka waktu 10 bulan. Pada akhir pembayaran nasabah dibolehkan memberikan imbalan atau kompensasi secara sukarela kepada pihak BMT, tetapi tidak ada paksaan atau masuk dalam perjanjian akad di awal.

Faktor utama nasabah melakukan pembiayaan *qardhul hasan* adalah karena adanya kemudahan nasabah dalam peminjaman dan karena tidak adanya jaminan dalam upaya meringankan beban orang yang kesulitan membayar pinjaman dapat dilakukan dalam bentuk memberikan tanggungan maupun menghapus pinjaman.

Berdasarkan wawancara dengan *Manager Baitul Maal*, prosedur untuk pembiayaan *Qardhul Hasan* menurut Bapak Suropati Reso selaku manager *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah⁵² yaitu dana yang telah disalurkan kepada anggota terutama pengusaha mikro, maka anggota memiliki kewajiban untuk mengembalikan angsurannya tanpa adanya penambahan bagi hasil. Ketentuan mengangsurnya ditetapkan pada akad yang telah ditandatangani sebelum pencairan

⁵¹ Wawancara dengan ibu Dini Ambarwati selaku anggota BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah pada 15 Mei 2019

⁵² Wawancara dengan Bapak Suropati Reso selaku Manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah pada 8 Mei 2019

dana. Adapun prosedur pembiayaan *qardhul hasan* pada BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah sebagai berikut:

- a. Calon peminjam datang langsung ke BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah dan langsung mengajukan permohonan pembiayaan *qardhul hasan*.
- b. Anggota menyiapkan semua persyaratan yang sudah ditentukan dari pihak BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah dan mengisi formulir yang disediakan.
- c. Tahapan selanjutnya dari prosedur pembiayaan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon pemohon pembiayaan, menyetorkan fotocopy KTP calon anggota, fotocopy KTP istri/suami dan fotocopy KK.

Produk *Qardhul Hasan* ini bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2018 dana ZIS yang terkumpul sebesar Rp. 112.225.250 dan akan dialokasikan melalui beberapa program yang dimiliki BMT salah satunya dalam bidang ekonomi yaitu pembinaan usaha kecil/bantuan *qardhul hasan* untuk menciptakan dhuafa menjadi wira usaha yang berhasil dan sukses.⁵³

Peran pembiayaan *qardhul hasan* dalam bidang ekonomi dapat dirasakan oleh anggota pembiayaan yang diantaranya berprofesi sebagai pedagang. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penerima pembiayaan diperoleh informasi bahwa dengan adanya pembiayaan

⁵³*Ibid.*,

qardhul hasan maka pedagang tersebut bisa menambah koleksi dagangan di warungnya sehingga keuntungan yang diperoleh dari penjualannya pun juga meningkat.

2. Praktek Distribusi Dana ZIS Untuk Pemberdayaan UKM

Pemberdayaan merupakan upaya membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan. Pemberdayaan terhadap ekonomi kerakyatan harus dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat dan dunia perbankan.⁵⁴

Pemberdayaan diberikan kepada pelaku ekonomi lemah untuk meningkatkan kemampuan bisnis (kewirausahaan). Esensi dari pemberdayaan ekonomi kerakyatan adalah pemberdayaan UMKM, koperasi, dan kelompok masyarakat agar mandiri di bidang ekonomi, sehingga mampu membangun kegiatan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif secara berkelanjutan.⁵⁵

Seperti BMT pada umumnya, BMT Mentari Muamalat Mandiri juga melakukan pemberdayaan UKM melalui *Baitul Maal* dengan dana yang bersumber dari dana ZIS. Dari hasil dana ZIS yang terkumpul Rp. 50.000.000 sebagai dana produktif, dari dana produktif itu yang sudah

⁵⁴ Ni Nyoman Sunariani dkk, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Program Binaan di Provinsi Bali, *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, Vol 2 No 1 Tahun 2017, h. 3-4

⁵⁵*Ibid.*,

dialokasikan sebesar Rp. 22.000.000. Dengan mayoritas nasabah/anggota sebagai pedagang, petani dan masyarakat sekitar BMT tersebut.

Dalam prakteknya akad yang digunakan untuk pendistribusian dana ZIS tersebut adalah akad *qardhul hasan* yang tujuan utamanya adalah membantu mengembangkan usahanya dalam sektor industri mikro, dalam hal ini BMT berlaku sebagai pemberi modal (*muzaki*) sedangkan anggota sebagai penerima modal (*mustahiq*). Melalui *qardh* ini pihak BMT memberikan pinjaman dana secara syariah sesuai dengan kebutuhan, misalnya untuk modal berdagang, ternak ikan, atau untuk modal lainnya.

Berdasarkan wawancara kepada anggota pelaku UKM, pada awal pengajuan pembiayaan pihak BMT telah memberikan penjelasan mengenai produk, akad yang digunakan beserta prosedur yang harus dilalui *mustahiq*. Komponen yang harus diberikan anggota kepada BMT sebagai persyaratan pengajuan adalah Fotocopy KTP (suami/istri), Fotocopy Kartu Keluarga (KK), fotocopy Buku Nikah serta mengisi blangko permohonan pembiayaan.⁵⁶

Melalui pinjaman *qard* tersebut peminjam diberikan jatuh tempo sesuai kesepakatan untuk mengembalikan pokok pinjamannya. Dari hasil wawancara kepada Bapak Hadi selaku Bagian lapangan *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Koatagajah.⁵⁷ Setelah peminjam berhasil dengan usahanya maka pihak BMT memberikan arahan untuk beralih ke

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Hermanto selaku anggota BMT Mentari Muamalat mandiri koatagajah pada 18 Mei 2019.

⁵⁷ Wawancara kepada Bapak Hadi selaku bagian lapangan *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat mandiri Kotagajah pada 10 Mei 2019

Baitul Tamwil. Selama masa pembiayaan sampai peminjam dapat mengembalikan pinjamannya pihak BMT melakukan pembinaan terkait pemberdayaan UKM minimal 1 bulan sekali untuk melihat perkembangan usaha pelaku UKM tersebut.

Dalam melakukan pembiayaan pasti mempunyai kendala yang dialami oleh BMT Mentari Muamalat Mandiri termasuk dalam memberikan pembiayaan *qardhul hasan*. Yang rentan terjadi adalah pembiayaan macet yang disebabkan anggota gagal bayar, kurang kesadaran anggota untuk membayar tanggungan pembiayaan menjadi penyebab terjadinya pembiayaan macet. Tetapi apabila peminjam tidak mampu untuk mengembalikan pinjamannya maka akan diberi tangguh sampai mampu, dan apabila peminjam tidak juga mampu untuk mengembalikannya maka hutangnya akan dihapuskan sebagai sedekah.

C. Analisis Implementasi Pendistribusian Dana ZIS untuk Pemberdayaan UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

Dalam pendistribusian dana ZIS yang terkandung dalam surah At-Taubah: 60 bahwa menjelaskan prosedur pengeluaran zakat yang dimulai penyebutannya dari lapisan masyarakat yang kurang berdaya (fakir dan miskin). Disini kiranya dapat didefinisikan bahwa zakat bukan hanya sebagai suatu perintah agama atau sebatas kesalehan religious bagi yang mampu melaksanakannya dengan “garansi” pahala. tetapi selebihnya zakat

adalah salah satu gerakan sosial ekonomi dengan jangkauan yang menyentuh realitas kultural.⁵⁸

Didalam surah tersebut dijelaskan bahwa yang berhak menerima zakat hanya yang tergolong dalam 8 asnaf, menurut manager *Baitul Maal BMT Mentari Muamalat Mandiri* bahwa UKM disini termasuk dalam 8 asnaf dikarenakan diperuntukkan untuk orang-orang yang tergolong fakir dan miskin atau yang membutuhkan dan akan mengembangkan usaha dengan tujuan untuk memberdayakan umat agar lebih produktif.

Dalam prakteknya, BMT Mentari Muamalat Mandiri menggunakan akad *Qardhul Hasan* sebagai akad dalam pembiayaan untuk penyaluran dana ZIS. Yang pada dasarnya akad ini memberikan pinjaman dengan ketentuan nasabah atau anggota hanya mengembalikan pokok pinjaman dengan tempo yang telah ditentukan di awal. Mengenai produk *Qardhul Hasan* ini telah diatur dalam sebuah Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, dengan ketentuan umum sebagai berikut:⁵⁹

7. Al- Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
8. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
9. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
10. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu

⁵⁸ M. Hanafi Zuardi, Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam, *Jurnal Adzkiya*, Vol 1, No 1 Maret 2013, h. 25

⁵⁹ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh

11. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
12. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 - c. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 - d. Menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Dalam pembiayaan *qardhul hasan* yang dilakukan BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah sudah sesuai dengan syariah atau ketentuan yang berlaku. Namun dalam pengelolaan dana yang dilakukan oleh pihak *Baitul Maal* tergolong masih belum maksimal dikarenakan ada sebagian dana yang belum tersalurkan dan mengalami kendala internal seperti pembiayaan macet.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah melakukan pendistribusian dana ZIS untuk pemberdayaan UKM ini dengan menggunakan akad *Qardhul Hasan*. *Qardhul Hasan* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Tujuan dari adanya pemberdayaan masyarakat melalui UKM ini adalah untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat setempat yang masih tergolong miskin.

Pembiayaan *qardhul hasan* ini sudah sesuai dengan akad *qardh* yaitu pembiayaan ini ditujukan untuk meningkatkan taraf ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dan nasabah hanya wajib mengembalikan pokok pembiayaannya saja tanpa dikenai *margin* atau bagi hasil. Sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* melalui Zakat, Infaq, Shodaqoh yang berasal dari masyarakat yang menyalurkannya lewat *Baitul Maal* di BMT Mentari Muamalat Mandiri. Tetapi pengelolaan dana yang dilakukan manajemen *Baitul Maal* ini sendiri tergolong masih belum maksimal, masih ada sebagian dana yang belum tersalurkan dan mengalami kendala internal seperti pembiayaan macet.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini yang mungkin dapat berguna untuk perkembangan BMT diantaranya:

1. BMT hendaknya lebih memperhatikan pengelolaan dana yang bersifat sosial ini. Disinilah dituntut supaya manajemen Baitul Maal wa Tamwil ditata secara profesional.
2. Harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana agar tidak macet dengan memberikan binaan dan arahan dalam mengelola dana.
3. Untuk mendukung perkembangan BMT maka mengenai pembiayaan *qardhul hasan* ditujukan untuk pembiayaan produktif yang dapat menunjang produktifitas usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013)
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Edisi Kedua*, (Depok: Kencana, 2017)
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Al-Qardh
- Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), Ed. I
- Ivan Rahmat Santoso, "Analisis Implementasi Penyaluran Dana ZIS Di BMT Bina Dhuafa Beringharjo", dalam *Jurnal Akuntansi*, (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo), Vol XVIII, No. 01/Januari 2013
- Jaidan Jauhari, "Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce", *Jurnal Sistem Informasi*, Vol 2, No 1/April 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012)
- Lisda Rahmasari, "Website sebagai Media Pemasaran Produk-Produk Unggulan UMKM di Kota Semarang", *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol 13, No 2/Juni 2015
- M. Hanafi Zuardi, "Optimalisasi Zakat Dalam Ekonomi Islam", dalam *Jurnal Adzkiya*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro), Vol 1, No 1/Maret 2013.
- M. Syafii Antonio, *Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia Peluang dan Tantangan Ke Depan*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2017)
- Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010)

- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2008).
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Islamic Banking Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Nourma Dewi, "Regulasi Keberadaan Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dalam Sistem Perekonomian Di Indonesia", dalam *JurnalSerambi Hukum*, Vol 11, No. 01/ Februari-Juli 2017
- Nur Haida, "Mengukur Fungsi Sosial dalam Perkembangan Produk *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah di Indonesia", dalam *JurnalAl Amwal*, Vol 7, No 2/2015
- Nurul Huda, Purnama Putra, dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil sebuah tinjauan teoritis, Ed.1, Cet.1*, (Jakarta: Amzah,2016)
- Sapudin A, Najib M, Djohar S, "Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada BMT Tawfin Jakarta)", *Jurnal Al-Muzara'ah*, Vol. 5 No. 1/2017.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010).
- Sukidjo, "Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*", Vol 2, No 1/Agustus 2004.
- Unggul Priyadi, Sutardi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018).
- Yadi Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015)

Nomor : 1030/In.28.3/D.1/PP.00.9/05/2018

28 Mei 2018

Lampiran : -

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth:

1. Liberty, SE.,MA
 2. Rina Elmaza, S.H.I., M.S.I
- di – Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM : 141260910P
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : S1-Perbankan Syariah (S1-PBS)
Judul : Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqah (Zis) Perbankan Syariah Untuk Pemberdayaan Ukm (Usaha Kecil Menengah) (Studi Kasus Pt Bri Syariah Kcp Metro)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan \pm 2/6 bagian.
 - b. Isi \pm 3/6 bagian.
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akd &
Kelembagaan



MUHAMMAD SALEH



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1282/In.28/D.1/TL.00/05/2019
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Pimpinan BMT Mentari Muamalat
Mandiri Kotagajah
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1281/In.28/D.1/TL.01/05/2019,
tanggal 22 Mei 2019 atas nama saudara:

Nama : **DYAH AYU SETYO ASTUTI**
NPM : 141260910
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQA (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 22 Mei 2019
Wakil Dekan I,



[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP.19650111 199303 1 0011



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1281/In.28/D.1/TL.01/05/2019

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **DYAH AYU SETYO ASTUTI**
NPM : 141260910
Semester : 10 (Sepuluh)
Jurusan : S1 Perbankan Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, SHODAQA (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK PEMBERDAYAAN UKM".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 22 Mei 2019



Mengetahui,
Pejabat Setempat

SUPRIANTO, Amd.Sp.



Wakil Dekan I,

[Signature]
Drs. H.M. Saleh MA
NIP. 19650111 199303 1 0014

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)
IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN
SHODAQAH (ZIS) LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UNTUK
PEMBERDAYAAN UKM
(Studi Kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)

A. Wawancara (*Interview*)

1. Wawancara dengan Ketua Umum BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

- a. Sejak kapan berdirinya BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?
- b. Apa visi dan misi BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?
- c. Bagaimana struktur organisasi yang ada di BMT mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?

2. Wawancara dengan Manager *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

- a. Berapa dana ZIS yang terkumpul?
- b. Bagaimana mekanisme distribusi dana ZIS di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?
- c. Apa saja syarat pembiayaan *Qardhul Hasan*?
- d. Kemana saja dana ZIS tersebut dialokasikan?
- e. Apakah dana ZIS yang terkumpul sudah dialokasikan semua?
- f. Siapa saja yang menerima dana ZIS tersebut?

- g. Akad apakah yang digunakan untuk pendistribusian dana ZIS tersebut?
- h. Apakah ada bagi hasil yang harus diberikan untuk BMT Mentari Muamalat mandiri Kotagajah?
- i. Bagaimana metode pengembaliannya dana yang sudah diberikan kepada anggota?

3. Wawancara dengan Bagian Lapangan *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

- a. Apakah ada pembinaan terkait pemberdayaan UKM?
- b. Bagaimana langkah selanjutnya jika anggota berhasil dalam usahanya?

4. Wawancara dengan anggota pelaku UKM BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

- a. Sudah berapa lama anda menjadi anggota di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?
- b. Mengapa anda memilih BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah sebagai tempat untuk melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan*?
- c. Apa saja persyaratan untuk pembiayaan *Qardhul Hasan*?
- d. Apakah telah dijelaskan di awal mengenai produk, akad, dan prosedur yang digunakan?
- e. Adakah kompensasi yang harus diberikan ke BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah?

- f. Apabila macet adakah konsekwensi yang diberikan kepada anggota?
- g. Apakah transaksi yang anda lakukan dengan BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah sudah sesuai syariah?

B. Dokumentasi

1. Brosur BMT Mentari Muamalat mandiri kotagajah
2. Data pengelolaan dana ZIS BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah
3. Data program kerja *Baitul Maal* BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah
4. Dokumentasi saat riset di BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

Metro, Mei 2019



Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910

Pembimbing I



Liberty, SE, MA
NIP.197408242000032002

pembimbing II



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 198401232009122005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : VIII/2018


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Selasa, 8/5 2018	✓	Bimbingan outline - Menambahkan materi di BAB 2	
2.	Selasa, 15/5 2018	✓	- ACC outline	
3.	Selasa, 22/5 2018	✓	- wawancara - menambahkan data dari Bank.	
4.	Selasa, 25/5 2018	✓	- Menambahkan berapa dana ZIS yang terkumpul - Dana yang sudah dialokasikan - siapa saja nasabahnya.	
5.	Sabtu, 6/10 2018	✓	- Latar belakang - jumlah ZIS, alokasi - Dana konsumsi berapa - Metode pengembalian	
6.	Jumat, 2/11 2018	✓	Lanjutkan ke Bab 2 dan 3.	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
7.	Jumat, 7/12/2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki sistem penulisan- Menambahkan sumber data primer- Menambahkan teori tentang LKMS	
8.	Jumat, 14/12/2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Tambahkan informasi dari BMT dan UKM- step-step dalam menganalisis data	
9.	Jumat, 21/12/2018	✓	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki ayat Al-duran	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : IX/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
w.	Rabu, 09/01/2019	✓	- Menambahkan teknik sampling	
n.	Senin, 14/01/2019		Att 6-6 1 - iii	

Dosen Pembimbing II,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123 200912 2 005

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id E-mail: iainmetro@metro.univ.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
1.	Jumat, 25 / 11 2019	✓	Teknis pengutipan mengacu pada buku panduan penulisan - Latar belakang masalah lebih di fokuskan Permasalahan jika hanya satu, tanpa penemuan	  

Dosen Pembimbing I,



Liberty, S.E, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Dyah Ayu Setyo Astuti

NPM.141260910






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Jumat, 25 /, 2019		Bab II landasan teori * Cari teori ? Islam; ayat atau hadis yg berkaitan dgn judul skripsi * Konsisten penulisan bahasa asing arab / inggris litah miring.	  

Dosen Pembimbing I,



Liberty, S.E., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
2	Kamis 31/1 - 2019	✓	Putanyaan Penelitian belum diarahkan secara spesifik sesuai arahan saat bimbingan * found pemulisa ayat / hadis di perbesar to	 

Dosen Pembimbing I,



Liberty, S.E, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,



Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019


No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
3	Jum'at 1/2 - 19	✓	landasan teori di perbaiki sesuai dengan arahan saat bimbingan Kutipan dari pendapat buku jika ada pendapat yg berbeda di narasikan makna yg di kutip perbaiki	 

Dosen Pembimbing I,

Liberty, S.E, MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jum'at 22/2-19	✓	Secara keseluruhan proposal telah di perbaiki sesuai arahan, saran saat bimbingan. Proposal Acc Siap di Seminarban	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, S.E., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0726) 47298; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL


Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa, 30/4 2019		Act bab 1 - III (pendalaman)	
	Selasa, 14/5 2019		Act out line. Ac	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123200912 2 005


Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	kamis, 16/5 2019		- Menambahkan pertanyaan di wawancara dengan manager dan anggota ACC APP	 

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,



Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123200912 2 005

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dyah Ayu Setyo Astuti Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2018/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 16/5-19		Proposal telah di seminar kan dan telah dipbaiki sesuai arahan dan saran Saat seminar . Proposal / Bab 1, 2, 3 Acc	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, S.E., MA
NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 17/5 - 19	✓	Out line Acc ————— 10	

Dosen Pembimbing I,

Liberty, S.E, MA

NIP. 19740824 200003 2 002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti

NPM.141260910



KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan
	Jumat 17/5-19-	Bimbingan APD Bisa di lanjutkan APD Acc

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs,

Liberty, S.E., MA
NIP. 197408242000032002

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI


Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	TandaTangan
	Rabu, 26/06 2019		Bab IV - Disalurkan kemana saja - Usaha apa saja - Teori pemberdayaan.	
	Selasa, 2/7 2019		Acc bab I - V dikan. prof. le Pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Rina El Maza, S.H.I., M.S.I
NIP. 19840123200912 2 005


Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM.141260910



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan
	Sabtu 7/19	Bimbingan bab 4-5 sejarah tentang objek di teliti lebih di pres . Visi & misi di hilangkan saja . Hasil wawancara diungkapkan semua di bab 4 secara narasi

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan
	Kamis 4/7-19	Hindari singkatan ? Hasil lebih di perjelas dan dengan bahasa yg ilmiah Kesimpulan harus menjawab apa yg menjadi pertanyaan sebelumnya perbaiki !

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Dyah Ayu Setyo A Fakultas/Jurusan : EkonomidanBisnis Islam/S1 PBS
NPM : 141260910 Semester/TA : X/2019

No	Hari/ Tanggal	Hal Yang Dibicarakan
	Selasa 9/7 - 19	Secara keseluruhan Ulah di perbaiki Bab 4-5 Acc Siap di <u>Ujikan</u> lewat api lampiran ? 

Dosen Pembimbing I

Liberty, S.E., MA
NIP. 197408242000032002

Mahasiswa Ybs,

Dyah Ayu Setyo Astuti
NPM. 141260910

DOKUMENTASI



Wawancara dengan pimpinan/ketua pengurus BMT Mentari Muamalat Mandiri

Kotagajah



Wawancara dengan manager Baitul Maal BMT Mentari Muamalat mandiri

Kotagajah



Wawancara dengan nasabah/anggota BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah

RIWAYAT HIDUP



Dyah Ayu Setyo Astuti lahir di Kotagajah, pada tanggal 21 September 1996 putri sulung dari 2 bersaudara pasangan Bapak Drs. Subandi dan Ibu Dra. Asmiati. Bertempat tinggal di Dusun Kampung Baru RT 003/RW 002 Kecamatan Kotagajah Kabupaten Lampung Tengah.

Peneliti menempuh pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Aisyiyah Bustanul Atfhal Kotagajah, lalu pendidikan dasar peneliti ditempuh di SDN 3 Kotagajah dan selesai pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke jenjang pendidikan tingkat pertama selama tiga tahun di SMPN 2 Kotagajah dan lulus tepat waktu pada tahun 2011. Selanjutnya peneliti meneruskan pendidikan di SMAN 1 Punggur dan selesai pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 peneliti melanjutkan study di STAIN Jurai Siwo, yang kemudian pada tanggal 19 Desember 2016 STAIN Jurai Siwo Metro beralih status menjadi IAIN Metro. Peneliti memilih Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan S1 Perbankan Syariah. Pada akhir masa studi, peneliti mempersembahkan Skripsi yang berjudul: **“Implementasi Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Shodaqoh (ZIS) Lembaga Keuangan Mikro Syariah Untuk Pemberdayaan UKM (studi kasus BMT Mentari Muamalat Mandiri Kotagajah)”**